

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**P
P
I
D**

LAPORAN TAHUNAN

2020

**PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah telah berjalan sesuai yang diamanahkan dalam Undang- undang No.14 Tahun 2008 tetntang Keterbukaan Informasi Publik.

PPID Dinas Koperasi,UKM Provinsi Sulawesi Tengah sudah mulai terbentuk tahun 2019 dan di Tahun 2020 kami terus membenahi segala kekurangan dalam hal tekhnis pelayanan informasi ke masyarakat dan kami selalu bekerjasama.

Insy Allah PPID Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah akan terus lebih baik dan akan memegang teguh komitmen mewujudkan keterbukaan dan transparansi informasi publik pada dinas kami.

Demikian laporan ini disampaikan untuk menjadi bahan perlunya, terima kasih

Palu, Januari 2020

Sekretaris Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sulawesi Tengah
Selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Drs. I M R A N. MM
Nip 19670723 199603 1 001

BAB. I
LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2020

A. LATAR BELAKANG

Salah satu pilar informasi birokrat adalah transparansi, sehingga penyelenggara birokrasi juga dituntut untuk lebih terbuka atau transparansi penyelenggaraan birokrasi adalah berupa sajian informasi kepada masyarakat atau informasi publik.

Informasi yang terbuka dan transparansi ini menjadikan masyarakat dapat melihat alur kegiatan dan kebijakan birokrasi, sehingga pengawasan langsung oleh masyarakat berjalan. dengan demikian agar dapat mempersempit peluang akan munculnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Berdasarkan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah , yang mana pada ketentuan tersebut menegaskan bahwa urusan komunikasi dan informasi pada pembagian urusan pemerintah daerah konkuren yang bersifat wajib non pelayanan dasar. Hal tersebut juga berimplikasi pada konsekuensi bahwa segala urusan komunikasi dan informatika yang masih berada pada perangkat Daerah lainnya maka harus diserahkan pada perangkat daerah teknis yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

Penyerahan kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari Biro Humas dan Protokol Setdaprov Sulteng ke Dinas KIPS Provinsi dilakukan secara resmi berdasarkan berita acara Nomor 555 / 302 / DKIPS yang ditandatangani oleh masing – masing Pejabat Pimpinan Tinggi pada Kamis, 5 November 2020 di Kota Ampana Kabupaten Tojo Una – una.

Sebagaimana diamanatkan pada pasal 12 UU Nomor 14 Tahun 2008 menyebutkan bahwa setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan Informasi. Khusus laporan PPID OPD, karena kegiatan dan fasilitas sebagai PPID Provinsi masih sangat terbatas dan dukungan regulasi atas perubahan kewenangan pengelolaan PPID Provinsi belum diterbitkan sampai saat ini (Januari 2021).

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki komitmen penuh untuk menyelenggarakan keterbukaan informasi publik dengan membangun sistem pengelolaan informasi publik yang tertata dengan baik serta merupakan pusat layanan dokumen dan informasi publik yang profesional dan bermutu.

Dalam rangka mewujudkan komitmen tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selaku Tim PPID selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik yang dilakukan secara komprehensif mencakup aspek – aspek sebagai berikut : kinerja pelayanan, permintaan – permintaan informasi publik dan kinerja penyampaian informasi publik baik melalui media Digital maupun non digital. Berbagai inovasi layanan informasi publik juga terus dikembangkan untuk mencapai kualitas pelayanan informasi yang terbaik.

Patut disyukuri bahwa ppid Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah masih berumur muda tetapi berkat kerjasama dan pembinaan dari Ibu Kepala Dinas pada tanggal 02 Desember 2020 oleh Dinas KOMINFO Provinsi Sulawesi Tengah menganugerahkan Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik sebagai Peringkat ke – 3 melalui pemeringkatan pengelolaan layanan informasi publik oleh PPID di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.

BAB . II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Saat ini pelayanan informasi publik telah didukung dengan ruangan kesekretariatan, walaupun belum terlalu lengkap karena hanya dilengkapi dengan fasilitas seadanya berupa : meja, kursi tamu bagi pejabat penerima dan fasilitas kursi bagi pemohon informasi.

Pada ruangan tersebut juga di lengkapi dengan papan struktur kepengurusan , banner – banner Sop dan Maklumat. Selain itu, ketersediaan jaringan Wifi 24 jam sehingga memungkinkan ruangan tersebut biasa digunakan untuk melakukan aktifitas yang memanfaatkan koneksi internet.

Adapun rincian kondisi sarana dan prasarana ruangan kesekretariatan adalah sebagai berikut :

Tabel – 1
Keadaan Sarana dan prasarana kesekretariatan PPID

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Ruangan Kesekretariatan	1 Ruang	3x4 m Kondisi Layak
2.	Meja	4 unit	Kondisi Layak
3.	Kursi Kerja	4 unit	Kondisi Layak
4.	Kursi tamu panjang	1 unit	Kondisi Layak
5.	Personal Computer (PC)	1 unit	Kondisi Layak
6.	Mesin Print Merk Canon	1 unit	Kondisi Layak
7.	Mesin Print Merk HPLaser Jet P 11102	1 unit	Kondisi Layak
8.	Personal Computer Lenovo	1 unit	Kondisi Layak
9.	Mesin Print Merk Canon G4010	1 unit	Kondisi Layak
10.	Kipas Angin Merk Regency	1 unit	Kondisi Layak
11.	Lemari Kayu	1 unit	Kondisi Layak
12.	Kamera	1 unit	Kondisi Layak

Untuk lebih memaksimalkan pelayanan informasi terhadap masyarakat, maka perlunya menyiapkan ruang kesekretariatan tersebut dengan perangkat komputer dan printer sehingga petugas tidak harus menuju ruangan lain untuk mencetak dokumen yang dibutuhkan ataupun mengetik jawaban bagi pemohon informasi.

Sebagian fasilitas yang digunakan adalah barang milik sub bagian asset yang dipinjam / pakai dikarenakan untuk fasilitas yang dibutuhkan masih dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2021.

HotSpot Area PPID Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2020 masih menggunakan HotSpot area yang disiapkan khusus pada sub bagian Kepegawaian dan umum untuk mengakses berbagai informasi melalui internet.

Portal PPID terhubung dengan fitur PPID dalam Website Resmi : <https://dinkopumkm.sultengprov.go.id> dan ,melalui media Sosial FaceBook dengan nama akun : [Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah](#).

2.2. Sumber Daya Manusia

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data dan bahan jawaban informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan informasi publik dan terakhir layanan informasi tersebut didukung oleh Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

Tabel – 2
Petugas Pelayanan Informasi Publik

No.	Status Kepegawaian	Jumlah
1.	ASN	15 orang
2.	Non ASN	3 orang

Dalam hal meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID, maka setiap pengelola juga dituntut untuk aktif dalam setiap kegiatan terkait PPID serta selalu mempelajari peraturan perundang – undangan yang ada dan sumber bacaan lainnya yang relevan.


Adapun rincian pengelola PPID berdasarkan Pendidikan sebagai berikut :

Tabel – 3
Petugas pelayanan informasi publik (jenjang pendidikan)

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	Keterangan
1.	Pasca Sarjana (S2)	3 orang	Perempuan 1 orang ; Laki-laki 2 orang
2.	Sarjana (S1)	12 orang	Perempuan 10 orang ; Laki-laki 2 orang
3.	SMA / SMK	3 orang	Perempuan 2 orang ; Laki-laki 1 orang

Untuk pelaksanaan / operasional pelayanan informasi publik PPID Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPIDP)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Adapun Uraian Tugas Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah :

- Atasan PPID mempunyai tugas sebagai pengarah administrasi terhadap pelaksanaan / operasional kegiatan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan data atau pelayanan informasi publik yang dijalankan oleh PPID beserta jajaran pengurus dan anggota -anggotanya di lingkungan Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah;
- PPID bertugas sebagai menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk di akses masyarakat, melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
- Pertimbangan pelayanan informasi bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID dalam mengambil keputusan pemberian informasi publik;
- Anggota pelayanan informasi publik mempunyai tugas membantu PPID dalam menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah untuk di akses masyarakat yakni dengan memberikan pelayanan yang baik atas permintaan tanu yang membutuhkan informasi publik baik secara langsung, maupun tidak langsung (Melalui surat, telepon, dan Media sosial);
- Anggota penataan dan pendokumentasian data informasi secara elektronik bertugas membantu PPID dalam mengklarifikasi informasi, melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dan melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utaa dan memberikan informasi publik melalui jaringan Website, media sosial FaceBook;
- Anggota penataan dan pendokumentaasian data informasi bertugas memmbantu dalam mengkoordinasikan pengumpulan bahan informasi dan dokuentasi yang ada di lingkungannya.

BAB . III

GAMBARAN LENGKAP

PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK

Sejak PPID Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah terbentuk pada Tahun 2019 dan mulai diaktifkan sesuai ketentuan yang berlaku yang bisa dikatakan mulai berjalan dengan baik sekitar awal Tahun 2020 menerima permintaan pelayanan informasi publik yang dicatat pada register buku tamu sebanyak kurang lebih 50 (Lima puluh) permintaan yang dilakukan dengan datang langsung dengan permintaan informasi publik tentang prosedur pendirian Koperasi.

Prosedur untuk mendapatkan Bantuan Pemerintah Usaha Menengah / BPUM, konsultasi dan permintaan data sesuai maksud dan tujuan yang merupakan data informasi publik tentang data Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Sebagaimana diamanatkan pada pasal 4 UU Nomor 14 Tahun 2008 menyebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik, hak tersebut meliputi :

- Melihat dan mengetahui informasi Publik;
- Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik;
- Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan Undang – undang ini; dan / atau
- Menyebarkan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Kemudian pada pasal 7 UU Nomor 14 Tahun 2008 menyebutkan bahwa :

- Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan / atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
- Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
- Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, maka badan publik dapat memanfaatkan sarana dan / atau media elektronik dan nonelektronik.

Selanjutnya pada pasal 12 UU Nomor 14 Tahun 2008 menyebutkan bahwa setiap tahun badan publik wajib mengumumkan layanan informasi.

SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sesuai Pasal 1 UU Nomor 14 Tahun 2008 menyebutkan bahwa sengketa informasi publik merupakan sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan, pengajuan sengketa ini diajukan oleh pemohon melalui Komisi Informasi Provinsi.

Komisi Informasi sebagai Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU Nomor 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui jalur : Selama tahun 2020 PPID Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah tidak ada yang mengajukan keberatan / sengketa pelayanan informasi publik.

- Mediasi, yaitu : penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi;
- Ajudikasi , yaitu proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi.

BAB. IV

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL

DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan , terdapat beberapa hambatan dalam kaitannya dengan eksternal dan internal organisasi.

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik selama Tahun 2020 ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain :

4.1. Kendala Eksternal

- Masih kurangnya respon masyarakat dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan juga masih adanya berbagai organisasi masyarakat yang memanfaatkan keterbukaan informasi publik sebagai sarana untuk mencari keuntungan;
- Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap regulasi layanan informasi publik sebagai acuan dalam pelayanan informasi publik
- Ada beberapa permohonan yang dibutuhkan publik yang membutuhkan waktu lebih lama dalam pemenuhan informasinya, disebabkan informasi yang dibutuhkan ada pada bidang teknis yang mengelola informasi sehingga kami pengelola mengarahkan / menyarankan untuk tatap muka langsung / konsultasi agar data informasi yang dibutuhkan dapat terpenuhi, sehingga waktu untuk mendapatkan informasi dapat diketahui langsung oleh pemohon informasi;
- Kesadaran dan animo masyarakat, selainnya mahasiswa untuk memperoleh layanan informasi publik masih sangat rendah;
- Kurang pemahamnya masyarakat yang ingin mendapatkan informasi tentang prosedur layanan informasi publik sehingga masyarakat kadang merasa diremehkan dalam mendapatkan informasi.

4.2.. Kendala Internal

- Pengelolaan PPID perangkat daerah belum memahami imlementasi penata kelolaan klasifikasi informasi (berkala, serta, setiap saat, dan dikecualikan);
- Masih memerlukan penjelasan yang lebih banyak mengenai mekanisme uji konsekuensi dalam mengecualikan informasi;
- Belum semua perangkat daerah memiliki dan memaksimalkan media elektronik (Web) dan media sosial (akun) sebagai sarana desiminasi informasi;
- Sumber daya Manusia pengelola masih sangat kurang;
- Sumber daya Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang belum diakomodir secara khusus terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- PPID pada OPD masih belum memahami makna pengecualian informasi publik dan masih ragu untuk menyampaikan dan memberikan jawaban informasi publik terhadap informasi yang sudah selayaknya dibuka ke publik sesuai dengan regulasi dan aturan perundangan yang berlaku;

BAB. V

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi dan tindak lanjut untuk memaksimalkan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Tahun 2021 , antara lain :

5.1. Rekomendasi

- Untuk kelancaran dan berjalannya kegiatan pada ruang kesekretariatan PPID sangat dibutuhkan penambahan sarana dan prasarana yang mendukung;
- Sangat dibutuhkan penambahan wawasan pengelola PPID dalam melaksanakan pengembangan / pemutahiran sistem informasi dan website PPID;
- Peningkatan sumber daya manusia bagi pengelola untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengelola PPID tentang perundangan dan implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka terus memperbaiki Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah maka disusun rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021 yang antara lain :

- a. Petugas / pengelola PPID harus lebih aktif lagi dan bertanggungjawab dalam tugas sesuai uraian tugas masing – masing;
- b. Petugas / pengelola PPID harus dapat memahami dan memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dengan mengidentifikasi tujuan dan maksud permintaan informasi, sehingga dapat diketahui penyampaian informasi yang berlebihan yang pada akhirnya dapat mencegah pemberian informasi yang tidak jelas dan tidak akurat;
- c. Meningkatkan sistem penggunaan dan pengamanan Website resmi PPID Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mencegah informasi yang salah dan apabila terjadi gangguan segera dapat diperbaiki secara cepat;
- d. Lebih giat dan aktif melakukan sosialisasi dan penyampaian informasi tentang pentingnya PPID dan keterbukaan informasi publik secara sistematis melalui sarana media elektronik maupun nonelektronik dalam upaya meningkatkan kesadaran dan animo publik untuk dapat mengakses informasi publik;
- e. Lebih aktif untuk mendapatkan pembinaan dari dinas terkait, yakni Dinas KOMINFO Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka meningkatkan kualitas informasi publik.

BAB VI.

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kami berupaya memberikan Pelayanan Informasi dengan sungguh – sungguhnya untuk dapat :

1. Memberikan Pelayanan Informasi yang cepat dan tepat;
2. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan Informasi;
3. Menyediakan dan memberikan layanan informasi yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
4. Memberikan ruang fasilitas yang nyaman dan tertata baik;
5. Menyiapkan petugas Informasi yang berdedikasi dan siap melayani.

Palu, Januari 2020

Kepala Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Sulawesi Tengah

EDA NUR ELY . SE.
Pembina Utama Madya
NIP 19620804 198711 2 001